

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan sebuah negara untuk kesejahteraan masyarakatnya didapatkan dari berbagai macam sektor yang salah satunya adalah pajak. Pajak memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan maka dari itu segala hal yang berhubungan dengan pajak atau penerimaan pajak harus dilaksanakan dengan maksimal oleh pihak yang mengelola perpajakan. Selain pihak yang mengelola, masyarakat juga harus ikut teratur dalam membayar pajak tepat waktu demi kemajuan negara. Soemitro di dalam buku Perpajakan Sihombing & Sibagariang (2020:1) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat yang dimana pemerintah memiliki wewenang terhadap pemungutannya yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Bagian kedua adalah pajak daerah yang dimana pajak tersebut wewenang pemungutannya ditangan pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (provinsi) seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta pajak kabupaten/kota yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II (kabupaten / kota) seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Di Indonesia sendiri penggunaan kendaraan bermotor semakin lama semakin meningkat. Masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan kendaraan umum, tidak terkecuali pada daerah Bali. Peraturan daerah provinsi Bali nomor 1 tahun 2011 pasal 1 mengenai pajak daerah menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga membantu dalam memberikan pembiayaan untuk pembangunan. Dengan terdapat banyaknya penggunaan kendaraan bermotor maka pemerintah harus melakukan pemungutan pajak secara optimal agar pajak dari kendaraan bermotor ini dapat mampu memberikan kontribusi yang tinggi. Di Kabupaten Badung terdapat salah satu tempat untuk para wajib pajak kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak yaitu pada kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Badung. SAMSAT Badung dimana tempat masyarakat melakukan pembayaran pajak diharapkan memberikan pelayanan publik yang berkualitas agar wajib pajak dapat membayar pajak dengan nyaman dan memiliki kemauan untuk membayar pajak kembali, namun diluar dari

kualitas pelayanan kantor SAMSAT, terdapat masalah perpajakan yang tidak dapat dipungkiri seperti masyarakat yang menunggak atau bahkan tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Dari permasalahan tersebut perlu adanya observasi agar permasalahan dapat diketahui penyebabnya. Pada tabel dibawah terdapat data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024

Tahun	Aktif	Membayar	%
2020	687.283	459.048	66.78%
2021	668.684	420.483	62.88%
2022	667.455	457.080	68.49%
2023	700.716	489.358	69.84%
2024	735.109	524.098	71.29%
Rata Rata	691.849	470.013	67.86%

Sumber : UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali (2025)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Badung dari tahun 2020 sampai 2024. Tahun 2020 presentase pencapaian sebesar 66.78%, tahun 2021 menurun menjadi 62.88%, selanjutnya tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari 68.49% menjadi 69.84% dan tahun 2024 presentase mengalami sedikit peningkatan menjadi 71.29%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Badung tahun 2020 sampai 2024 tidak stabil dan selisih wajib pajak yang aktif dengan wajib pajak yang membayar masih cukup tinggi. Hal tersebut akan membuat wajib pajak yang tidak disiplin akan menormalisasikan tidak tepat waktu membayar pajak dan mengakibatkan pemasukan daerah di Kabupaten Badung menjadi tidak stabil yang pastinya mempengaruhi program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan

oleh pemerintah Kabupaten Badung. Kondisi tersebut kemungkinan dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu pengaruh dari insentif pajak, kepercayaan terhadap pemerintah dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan samsat *drive thru* sebagai variabel moderasi khususnya pada daerah kabupaten Badung yaitu pada Samsat Badung.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting untuk penerimaan pajak. Dorongan dalam diri wajib pajak dapat menambah pemasukan daerah yang di dapat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Salah satu hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah insentif pajak. Insentif pajak adalah salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan membebaskan denda PKB atas keterlambatan pembayaran PKB. Insentif pajak diatur dalam peraturan SE Mendagri No. 973/2894/SJ Tahun 2021 tentang insentif pemberian pengurangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Permata & Rahmi (2023) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Mardina, dkk. (2024) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan terhadap pemerintah juga termasuk salah satu hal yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan dalam hal ini adalah rasa percaya yang dimiliki masyarakat terhadap sistem pemerintahan dalam pengelolaan pajak yang dipungut. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan - aturan yang berlaku

(Salman Latief dkk., 2020). Hal tersebut di dukung oleh penelitian Sitanggang & Budyastuti (2024) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian oleh Nur Inayah (2023) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang di duga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah tanggungan (tindakan, hukum dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang – undang khusus perpajakan. Sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan tidak menganggap sepele akan pembayaran pajak. Semakin banyak wajib pajak mengetahui mengenai sanksi perpajakan maka semakin tinggi juga niat wajib pajak untuk membayar tepat waktu. Hal ini di dukung penelitian yang dilakukan oleh Ratu Anastasia, dkk. (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Karlina & Ethika (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian oleh Rahmatika & Salim (2021) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Samsat *drive thru* adalah inovasi baru yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan mudah dan cepat. Samsat *Drive Thru* adalah layanan membayar pajak kendaraan bermotor yang dimana wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan yang dimana layanan ini lebih menghemat waktu. Dengan adanya samsat *drive thru* diharapkan meningkatkan antusias wajib pajak untuk membayar pajaknya karena kinerja

sistem ini mudah (Maulida, dkk., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Yuda & Musmini (2024) menyatakan bahwa samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Hutabarat & Nasution (2022) menunjukkan bahwa samsat *drive thru* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Samino Hendrianto, dkk. (2024) menunjukkan bahwa samsat *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian Aditya, dkk. (2021) menunjukkan bahwa samsat *drive thru* memberikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena hasil yang tidak konsisten, penelitian ini menggunakan samsat *drive thru* sebagai variabel moderasi. Apabila samsat *drive thru* dapat memperkuat hubungan insentif pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pengujian kembali ingin dilakukan karena terdapat fenomena dan perbedaan hasil penelitian yang sebelumnya dengan judul **“Pengaruh Insentif Pajak, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan Samsat *Drive Thru* sebagai variabel moderasi pada Samsat Badung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah kepercayaan terhadap pemerintahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah samsat *drive thru* mampu memoderasi hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah samsat *drive thru* mampu memoderasi hubungan kepercayaan terhadap pemerintahan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah samsat *drive thru* mampu memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Badung.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepercayaan terhadap pemerintahan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Badung.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Badung.

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kemampuan samsat *drive thru* memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Badung.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kemampuan samsat *drive thru* memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap pemerintahan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Badung.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kemampuan samsat *drive thru* memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembacanya baik pihak pemerintah atau wajib pajak mengenai pengaruh insentif pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi pihak kantor samsat Badung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi, masukan dan saran kepada pihak kantor samsat dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta menjadi bahan evaluasi untuk kantor samsat.

b. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Kepatuhan seorang wajib pajak akan melakukan kewajibannya dapat dinilai dari sisi psikologis dan sosial individu tersebut. *Theory Of Planned Behavior* diciptakan oleh Ajzen (1991) yang dimana teori ini memberikan gambaran bahwa niat untuk bertindak dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor :

a. Behavioral Beliefs (Keyakinan Perilaku)

Behavioral Beliefs adalah sebuah keyakinan dalam diri seseorang mengenai konsekuensi dari perilaku tertentu.

b. Normative Beliefs (Keyakinan Normatif)

Normative Beliefs adalah pengaruh faktor lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap individu dan mempengaruhi keputusannya.

c. Control Beliefs (Kepercayaan Kontrol)

Control Beliefs adalah sebuah keyakinan akan hal hal yang menjadi dukungan atau hambatan perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Salah satu yang menggunakan teori ini dalam penelitiannya yaitu Widiastuti, dkk. (2024) menunjukkan bahwa *Theory of Planned Behavior* menerangkan tingkah laku individu dapat terjadi atas dasar motivasi untuk bertindak, artinya semakin tinggi

atau besar motivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pembayaran pajak, maka akan semakin tinggi atau besar pula kemungkinan individu tersebut untuk mewujudkan perilaku patuh terhadap pajak. Kepatuhan adalah tindakan yang dapat terjadi karena adanya niat. Semakin tinggi niat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya maka semakin meningkat kepatuhan dalam diri wajib pajak tersebut. Dalam *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa kepatuhan dapat dilihat dari sisi psikologis dan sosial individu tersebut yang menyebutkan terdapat 3 faktor yang memunculkan niat. Dalam hal ini teori tersebut relevan dengan kepatuhan wajib pajak karena patuh terhadap pembayaran pajak dapat dipengaruhi oleh keyakinan perilaku (keyakinan dalam diri), keyakinan normatif (faktor lingkungan sosial) dan kepercayaan kontrol (keyakinan terhadap hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi tentang seberapa kuat hal tersebut berpengaruh perilaku tersebut).

Sebelum melakukan sesuatu hal, seseorang pastinya mempunyai keyakinan untuk hasil dari perilaku tersebut yang kemudian akan mengambil keputusan apakah akan melakukannya atau tidak. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak untuk mengikuti peraturan guna membantu kemajuan pembangunan negara ataupun memperbaiki jalanan yang rusak dengan membayar pajak (*Behavioral Beliefs*). Selain kepatuhan wajib pajak, kepercayaan terhadap pemerintah relevan dengan *behavioral beliefs* karena rasa percaya terhadap pemerintah dapat meningkatkan niat dalam diri wajib pajak itu sendiri, dengan fasilitas yang dibuat pemerintah dan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang dibayarkan akan membuat wajib pajak mempertimbangkan niat wajib pajak itu sendiri untuk patuh (*behavioral beliefs*). Selain keyakinan individu mengenai

konsekuensi dalam teori ini juga terdapat pengaruh faktor lingkungan sosial atau keyakinan tentang harapan orang lain terhadap seseorang individu dan pengambilan keputusan seorang individu tersebut (*Normative Beliefs*).

Dalam *theory planned of behavior* terdapat faktor *control beliefs* yang dimana merupakan keyakinan akan hal hal yang menjadi dukungan atau hambatan perilaku yang akan ditampilkan dan memberi persepsi tentang pengaruh hal hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut. Sanksi perpajakan adalah salah satu perihal yang relevan dengan faktor tersebut. Sanksi perpajakan dapat mendukung sikap kepatuhan wajib pajak agar menaati aturan dan kepatuhan wajib pajak tergantung dengan persepsi wajib pajak mengenai kuatnya sanksi perpajakan mendukung wajib pajak untuk taat pajak. Dengan adanya sanksi, wajib pajak akan mempertimbangkan kembali jika melanggar peraturan. Insentif pajak dan *samsat drive thru* juga relevan dengan faktor *control beliefs* yang dimana kedua hal tersebut merupakan hal yang dapat mendukung keputusan wajib pajak (*Control Beliefs*).

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Roochmat Sumitro dalam Syarifudin (2018 : 2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat dua fungsi pajak menurut buku ajar perpajakan (2018 : 3) yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* memiliki arti pajak adalah sumber penghasilan negara yang digunakan untuk pengeluaran negara baik yang rutin maupun pengeluaran umum lainnya dalam pembangunan.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend* memiliki arti bahwa pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan tertentu selain keuangan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan keadaan dimana wajib pajak menanggung semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak digambarkan dengan tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban dibidang perpajakan (Nurhana & Maryono, 2023). Jenis kepatuhan wajib pajak menurut Suhariyanto (2016) dalam Alifuddin, dkk. (2023) adalah :

- a. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal mengikutin ketentuan atau undang undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua material dari perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang undang.

2.1.4 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah yang diberikan kepada individu, organisasi maupun investor asing yang memiliki

ketersediaan dalam memberikan dukungan kepada pemerintah dari bidang sosial hingga penelitian dan pengembangan yang dimana kebijakan tersebut digunakan agar mendorong niat wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada saat ini dan pada masa yang akan datang (Pinky dkk., 2021). *Camridge dictionary* mengartikan insentif pajak sebagai pengurangan pajak yang dapat mendorong perusahaan atau individu untuk melakukan sesuatu yang membantu perekonomian negara yang dimana berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara (Kartiko, 2020). Menurut Dewi, dkk. (2020) Insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu :

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak
- c. Pengurangan tarif pajak
- d. Penangguhan pajak.

Pemerintahan mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk membantu wajib pajak dalam mengurangi beban biaya pembayaran pajak. Salah satunya pemerintahan provinsi Bali yang membuat kebijakan tentang pemberian keringanan dan atau pengurangan terhadap pokok pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang tertuang dalam peraturan gubernur Bali nomor 30 tahun 2024 pada pasal 2 (dua). Bentuk insentif yang diberikan dalam instrumen tersebut mencakup keringanan atau pengurangan pokok PKB dengan ketentuan kendaraan bermotor sampai dengan 200 cc sebesar 14,35% dan kendaraan bermotor diatas 200 cc sebesar 12,15% selain itu keringanan atau pengurangan pokok PKB untuk ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,

lembaga sosial atau keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah sebesar 39,76% serta keringanan atau pengurangan pokok BBNKB sebesar 24%.

2.1.5 Kepercayaan Terhadap Pemerintahan

Kepercayaan terhadap pemerintahan adalah suatu hal yang dibangun oleh pemerintahan itu sendiri untuk memberikan kesan bahwa pemerintah memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola pemerintahan. Kepercayaan terhadap pemerintahan akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak (Ibrahim dkk., 2020). Kontrak sosial pemerintah dan warga negara dalam hal perpajakan mengandung unsur kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan dari warga negara adalah percaya dalam hal pengelolaan pajak oleh pemerintah hingga membuat wajib pajak patuh membayar dan melaporkan pajaknya. Pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak dari warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku dan pajak yang terkumpul digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara seperti untuk biaya pembangunan, kepentingan ekonomi, sosiasl budaya, pertahanan dan keamanan operasional pemerintahan (Karwur dkk., 2020).

Pengelolaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan pajak kendaraan bermotor terdapat pada pasal 25 ayat 1 yang menyatakan “Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) a dan ayat (3) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum”. Dari peraturan tersebut disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor dialokasikan lebih dari 10% untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana

transportasi umum yang dimana kepercayaan terhadap pemerintahan pada penelitian ini menjurus ke dalam pengelolaan dan penggunaan pajak kendaraan bermotor dengan sebagaimana mestinya seperti yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Penelitian oleh Sumarni & Paujiah (2023) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penyelenggaraan kekuasaan negara untuk mewujudkan kepentingan nasional didasarkan atas kepercayaan terhadap sistem administrasi dan hukum perpajakan antar lembaga negara, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dibuat khusus dalam bidang perpajakan yang dimana dipergunakan untuk wajib pajak agar menaati peraturan perpajakan dan memberikan efek jera jika melakukan pelanggaran. Maulana & Septiani (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum optimal menyebabkan kewajiban perpajakan tidak terpenuhi oleh wajib pajak sehingga wajib pajak kurang memikirkan serta bersikap acuh walaupun adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal pelanggaran.

Menurut Undang – undang yang tertera dalam penelitian Gagu, dkk. (2024) terdapat 2 jenis sanksi perpajakan yaitu :

- a. Sanksi administrasi dengan pembayaran kerugian negara berupa bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi pidana dengan siksaan atau penderitaan.

Sanksi perpajakan untuk pajak kendaraan bermotor di Bali diatur dalam peraturan gubernur Bali nomor 20 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan

peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang, termasuk opsen PKB terutang, setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”.

2.1.7 Samsat *Drive Thru*

Sistem Samsat *Drive Thru* adalah sistem yang dibuat untuk wajib pajak menyelesaikan transaksi tanpa harus meninggalkan kendaraannya. Contoh dari pelayanan ini adalah pengesahan SWDKLLJ (Dana Sumbangan Wajib Kecelakaan) dan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (Darmawati, 2022).Aji, dkk. (2021) menyatakan bahwa sistem ini merupakan jawaban untuk masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa tata cara pembayaran melalui sistem ini mudah dilakukan sehingga wajib pajak akan berminat untuk terus menggunakan sistem samsat *drive thru* dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kinanti, dkk. (2024) menyatakan bahwa wajib pajak dapat menghemat waktu dengan menggunakan sistem ini. Hal yang perlu dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan bantuan dari loket sistem ini adalah dengan menunjukkan KTP dan STNK asli dan petugas loket akan menginformasikan jumlah pajak terhutang selanjutnya wajib pajak dapat membayar pajaknya setelah itu petugas akan memberikan bukti pembayaran dan dokumentasi perpanjangan STNK.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

- 1) Juriyanto, dkk. (2025) dengan judul pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor samsat kota salatiga. Variabel independenya adalah tarif pajak dan sanksi perpajakan. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis data menggunakan analisis linear berganda. Metode yang digunakan *purposive sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Aini, dkk. (2025) dengan judul pengaruh kepercayaan pada pemerintah, literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan adalah kepercayaan terhadap pemerintah, literasi pajak dan digitalisasi pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis data pada penelitian tersebut melalui *software* SPSS metode yang digunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, literasi pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Kinanti, dkk. (2024) dengan judul pengaruh penerapan layanan samsat *Drive Thru* dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. Variabel independen yang digunakan adalah penerapan layanan samsat *drive thru* dan samsat keliling. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif yang diuji menggunakan SPSS. Metode yang digunakan *Non-probability sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa layanan

samsat *drive thru* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 4) Tristiawan & Kurniasari (2024) dengan judul faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kendal. Variabel independenya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat kepercayaan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Variabel dependenya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan uji regresi berganda dengan teknik sampel metode *accidental sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tingkat kepercayaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 5) Permata & Rahmi (2024) dengan judul Pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Jakarta timur tahun 2023. Variabel independen yang digunakan adalah insentif pajak dan sanksi pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan uji regresi berganda dengan teknik sampel metode *accidental sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa insentif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 6) Rustan, dkk. (2023) dengan judul pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. Variabel

independen yang digunakan adalah insentif pajak dan sanksi pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa insentif pajak dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 7) Irvandi & Praditha (2023) dengan judul pengaruh sanksi perpajakan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan adalah sanksi perpajakan dan sistem *drive thru*. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan teknik sampel metode *incidental sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan sistem *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 8) Adelin & Nurhayati (2023) dengan judul pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan adalah kepercayaan kepada pemerintah dan moral pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan teknik sampel metode *convenience sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 9) Thalib, dkk. (2023) dengan judul pengaruh faktor demografi dan insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus di

samsat kota Gorontalo). Variabel independen yang digunakan adalah faktor demografi dan insetif pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan teknik sampel metode *convenience sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usia, gender, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat penghasilan dan status pernikahan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, jenis pekerjaan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan insetif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 10) Darmawan & Wirasedana (2022) dengan judul pengaruh pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan kualitas pelayanan. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan teknik sampel metode *accidental sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak sedangkan pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 11) Fadjriyati & Halimatusadiah (2022) dengan judul pengaruh pengetahuan perpajakan dan insetif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan adalah

pengetahuan perpajakan dan insentif pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan teknik sampel metode *accidental sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 12) Karmila & Nurhikma (2021) dengan judul pengaruh sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Makassar. Variabel independen yang digunakan adalah sistem layanan *Drive Thru*. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan teknik sampel metode *purposive sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem layanan *Drive Thru* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar.
- 13) Aditya, dkk. (2021) dengan judul pengaruh kesadaran, sanksi, samsat *drive thru*, pelayanan fiskus dan e- samsat terhadap kepatuhan wjaib pajak. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran, sanksi, samsat *drive thru*, pelayanan fiskus dan e- samsat. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan teknik sampel metode *accidental sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, e-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh positif, samsat *drive thru* dan pelayanan fiskus

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT Denpasar.

- 14) Sinambela & Putri (2020) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independenya adalah kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem samsat *drive thru*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda dengan jenis data kuantitatif dan teknik sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive thru* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 15) Karlina & Ethika (2020) dengan judul pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik sampel yang digunakan adalah metode *accidental sampling* dengan teknik analisis data linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama sama menggunakan variabel independen insentif pajak, kepercayaan terhadap pemerintah dan sanksi perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Perbedaanya adalah tahun dan lokasi penelitiannya serta penggunaan samsat *drive thru* sebagai variabel moderasi.